



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Mto

ÈÖÓúãö Çááãö ÇãÑøóíúããö ÇãÑøóíöíúãö
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara :

Penggugat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,
sebagai Penggugat;
m e l a w a n

Tergugat, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan Register Perkara Nomor 58/Pdt.G/2022/PA.Mto tanggal 26 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 21-10-2020, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 221/33/X/2020,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21-10-2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di RT.005, Desa Semabu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat malas bekerja dan mengandalkan Penggugat dalam mencari nafkah;
- b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sehingga kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil;

7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin dipertahankan lagi;

8. Surat Keterangan tidak mampu dari Desa Semabu yang diketahui Camat Tebo Tengah Nomor : 460/22/SMB/2022

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun Anggaran 2022;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1509015010000003 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tebo tertanggal 5 April 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/33/X/2020 tanggal 21 Oktober 2020 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, bermeterai cukup dan dinazegelen yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama Rendi adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020;

-

Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejak dan perawan, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi;

-

Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;

-

Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 (satu) minggu setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang malas bekerja serta tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat,

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga memperlakukan maskawin yang telah diberikan kepada Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman saksi dengan Penggugat;

-

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

-

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak tiri Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bernama Rendi adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020;

-

Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus jejak dan perawan, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

-

Bahwa dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak namun anak tersebut telah meninggal dunia;

-

Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa hari setelah menikah, tepatnya sejak acara ngunduh mantu di rumah orang tua Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat yang malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat, orang tua Tergugat juga terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

-
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2020, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediamannya dengan Penggugat;

-
Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami isteri;

-
Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kategori perkawinan diantara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan wewenang absolut dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk dan fotokopi kutipan akta nikah, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim di muka sidang, yang mana telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik dan keberadaannya dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menerima, memeriksa, dan mengadilinya;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat pada poin pertama, pada bukti P.2 telah diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 21 Oktober

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti otentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 21 Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 RBg, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar pengetahuan saksi-saksi sendiri berdasarkan Pasal 307, 308 dan 309 RBg, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materiil sebagai saksi, oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 21 Oktober 2020, dari perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
2. Mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan November tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi disebabkan Tergugat yang malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Sejak bulan November tahun 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat tetap teguh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam atau *kaidah fihiyyah* sebagaimana termuat dalam Kitab *Al-Asybah wa Al-Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :

İÑÃ ÇããÜYÜÜÜÇÓÜÜÜİ ãÜPÜÜÜİã Úàì İÜáÜÜÈ ÇããÜÖÜÜÇãÜİ
Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan atau perkara *a quo* diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bermohon agar dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor W5-A9/247/

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK.05/I/2022 tertanggal 26 Januari 2022, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DIPA Pengadilan Agama Muara Tebo Tahun Anggaran 2022;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tebo pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1443 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari kami H. Rijlan Hasanuddin, Lc.,M.E. sebagai Ketua Majelis, Leni Setriani, S.Sy. dan Andi Asyraf, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Nur Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

H. Rijlan Hasanuddin, Lc.,M.E.

Hakim Anggota I

ttd

Leni Setriani, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hakim Anggota II

ttd

Andi Asyraf, S.Sy.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nur Amri, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses/ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	<u>350.000,-</u>
(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);		

Salinan yang sama dengan aslinya oleh :

PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO
PANITERA

Ttd.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 58/Pdt.G/2022/PA.Mto